

Pembiayaan, ROA dan ROE Pada Bank Syariah di Indonesia

Yovi Arisanti ¹⁾, Junaidi Junaidi ²⁾, Sultan Sultan ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Muhammadiyah Palopo

¹⁾ Email: yoviarisanti08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh deposito terhadap Pembiayaan, ROA, ROE pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel Bank Syariah di Indonesia, Pembiayaan, ROA, ROE yang digunakan yaitu dalam waktu 5 tahun (2015-2020) di Indonesia, adapun data yang digunakan adalah data sekunder Time Series yang bersumber dari Website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS), diolah dengan menggunakan metode/model *Error Corection Model (ECM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan tidak berpengaruh positif signifikan pada bank Syariah di Indonesia. Demikian pula variabel ROA dan ROE juga tidak berpengaruh pada bank Syariah di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank Syariah di Indonesia di sebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pembiayaan, ROA dan ROE

Abstract

This study aims to examine the effect of deposits on Financing, ROA, ROE in Islamic Banks in Indonesia. This study uses a sample of Bank Syariah Indonesia, Financing, ROA, ROE which is used within 5 years (2015-2020) in Indonesia, while the data used is secondary Time Series data sourced from the Website of the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance (DJPk) and the Central Bureau of Statistics (BPS), processed using the Error Correction Model (ECM) method/model. The results of this study indicate that the financing variable has no significant positive effect on Islamic banks in Indonesia. Likewise the ROA and ROE variables also have no effect on Islamic banks in Indonesia. So it can be said that Islamic banks in Indonesia are caused by other factors that were not examined in this study.

Keywords: Financing, ROA and ROE

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki mayoritas agama Islam terbesar di dunia, terhitung 87,2% dari populasi pada tahun 2016. Memiliki penduduk muslim yang relatif besar tidak menjamin dominasi perbankan syariah di masyarakat akan tinggi. Perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan bersaing dengan negara lain. Syarat perbankan syariah bisa ada dan baik yaitu meningkatkan kinerja operasional perbankan syariah. Peningkatan kualitas kegiatan keuangan dapat menjadi salah satu ciri sistem perbankan yang sehat dan dapat membawa perekonomian negara menjadi sehat dan berkembang.

Kemampuan bersaing bank syariah dapat dilihat dari kinerjanya. Data dari OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah pada akhir tahun 2019, aset bank syariah tumbuh 12,5% menjadi Rp 477 triliun dibandingkan 2018 sebesar Rp 424 triliun. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui bank (Rahayu, 2013). Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang diterima dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Wulandari, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan Rachmawati (2020) pengetahuan lembaga keuangan syariah akan berperan penting terhadap minat masyarakat, perlunya strategi yang baik dalam mendekatkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Strategi yang baik dalam pengembangan pengetahuan juga dapat dilakukan dengan mengenalkan sistem industri keuangan syariah dengan *Islamic Branding*. Salah satu strategi yang bisa dipakai ialah menggunakan strategi *Islamic Branding* yang merupakan bagian strategi pemasaran yang dalam arti memakai label syariah, menggunakan identitas Islam dan dapat menunjukkan kehalalan operasional serta produksinya. Hal ini sesuai tuntutan bagi umat muslim untuk selektif dalam memilih produk yang akan di gunakannya dengan memperhatikan secara betul segala aspek, agar terjamin bahwa produk tersebut sudah sesuai prinsip syariah (Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro et al., 2021)

Di era modern saat ini, peranan perbankan sangatlah besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslimnya memerlukan perbankan syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terutama umat muslim. Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya memerlukan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Salah satu sumber dana yang dimiliki bank syariah adalah dana yang berasal pihak ketiga (DPK). DPK merupakan dana simpanan tidak terikat yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan.

Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam tahap pemulihan ditengah ketidakpastian ekonomi global dan tren ekonomi dunia yang melambat, menurut data Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% padahal dalam rentang waktu tahun 2010-2012 pertumbuhan ekonomi nasional diatas 6%. Sesuai laporan statistik perbankan syariah 2018 terjadi pertumbuhan total aset rata-rata 7% setiap tahunnya sedangkan jumlah kantor layanan pada Bank Umum Syariah (BUS) tumbuh cukup kecil sekitar 2% walaupun dalam rentang waktu tahun 2014-2017 terjadi tren penurunan kantor layanan yang cukup besar. Hal ini menandakan pada tahun 2014-2017 perbankan syariah melakukan revitalisasi kantor layanan di berbagai daerah dengan melakukan konsolidasi jaringan internal dan penyesuaian model bisnis bank dalam rangka peningkatan produktivitas (Setiawan & Pramika, 2020)

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah menimbulkan perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu pelarangan bunga pada bank syariah sebagai sistem bunga bank konvensional, sehingga bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil dalam pelaksanaan kegiatan operasioanalnya. Ekspansi sistem perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan anatar bank untuk meningkatkan kualitas layanan untik menarik nasabah juga semakin meningkat. Berbagai layanan yang ditawarkan oleh bank juga sedang dikembangkan. Berbagai penelitian menemukan bukti bahwa ketika memilih bank syariah, perilaku nasabah sangat bergantung pada faktor keuntungan atau tingkat bagi hasil (Anshari, 2008). Husnelly (2003) dalam Isna dan Sunaryo juga menegaskan bahwa faktor yang dipertimbangkan masyarakat untuk berinvestasi di bank syariah adalah faktor return. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah untuk menjaga kualitas bagi hasil nasabahnya (Fadul, 2019)

Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2015-2020, pertumbuhan DPK pada bank umum syariah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun baik dari produk simpanan/investasi berupa giro, tabungan maupun deposito (OJK 2021). Dari data tersebut deposito merupakan produk penghimpunan dana yang paling diminati masyarakat dan memberikan proporsi terbesar terhadap total dana pihak ketiga bank syariah dibanding produk simpanan lainnya. Kemudian keberadaan produk deposito mudharabah semakin kuat dengan dikeluarkannya fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito syariah (MUI 2000a). Fatwa tersebut menyatakan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Meskipun keberadaan bank syariah diterima dengan baik keberadaan bank syariah ini juga harus diperhatikan dengan memantau aktivitas bank syariah. Catatan tentang kinerja bank syariah dapat dilihat dari segi profitabilitas, atau kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan digambarkan sebagai ukuran. Dalam rasio yang dapat digunakan untuk mengukur luasnya fasilitas tersebut dapat menghasilkan keuntungan pada tingkat yang sama dapat diterima.

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun ke tahun terus meningkat namun, jumlah bus meningkat pada 2021 dikurangi menjadi satu dengan penggabungan tiga bank. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima mereka Bank syariah di Indonesia menunjukkan industri perbankan Syariah memiliki kemungkinan transisi yang sangat tinggi posisi bank tradisional sebagai pilihan utama masyarakat

Dibandingkan ekonomi tradisional, perkembangan industri keuangan syariah dinilai sangat terbatas. Dalam hal ini, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mencontohkan perbankan syariah. Menurut Sri Mulyan, bank syariah harus memiliki keahlian untuk memberikan jawaban yang harus dikembangkan dalam hal efisiensi, adopsi teknologi, tata kelola dan kepercayaan, bukan sekedar eksistensi. Seperti yang telah kita ketahui, pangsa pasar perbankan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bank syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di tengah pandemi COVID-19. Menurut OJK (23 September 2020), aset bank syariah, aset pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disimpan (PYD) terus tumbuh hingga Juni 2020. Pada Juni 2020, kekayaan bank syariah meningkat sebesar 9,22%, yaitu H. mencapai Rp. 545,39 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara umum, DPK dan PYD bank syariah juga meningkat menjadi Rp. 430,209 miliar dan Rp. 377,525 miliar masing-masing. OJK menyebutkan pada triwulan II 2020, rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah sebesar 21,2%, ROA sebesar 1,58%, rasio efisiensi bank (BOPO) sebesar 83,47% dan kredit bermasalah (NPF).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andika 2022 mengemukakan hasil Variabel deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS tahun 2015-2020. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ada tidaknya pengaruh deposito terhadap pembiayaan, ROA, dan ROE pada bank syariah, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh deposito terhadap pembiayaan, ROA dan ROE pada bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Apakah deposito berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia?
- b) Apakah deposito berpengaruh terhadap ROA dan ROE pada bank syariah di Inonesia?

2. KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam (Natalia & Rahayu, 2012).

Menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan fasilitator jasa keuangan yang bertindak berlandaskan etika dan prinsip islam, khususnya yang bebas dari riba, dari segala kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian atau maysir, dan juga terbebas dari hal-hal yang tidak baik dan gharar, memiliki prinsip keadilan dan hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal. Jadi menurut penulis Bank Syariah merupakan suatu Bank atau lembaga keuangan yang menjalankan ktivitas atau kegiatan usahanya yang berlandaskan prinsip syariah dan bagi hasil sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits (Haya & Tambunan, 2022).

Menabung di Bank Syariah merupakan salah satu bentuk solusi terutama bagi umat Islam yang ingin menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh agamanya dengan tidak menggunakan bunga dalam bertransaksi, karena yang ada hanyalah sistem bagi hasil. Dan dengan sistem ini masyarakat akan tertarik untuk menitipkan dananya pada bank syariah tersebut dengan harapan akan mendapatkan feedback yang seimbang antara pihak bank maupun pihak nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deby Oktavia (2018) yaitu perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa 30 bank, hanya terdapat empat bank yang mencapai tingkat efisiensi. Ketidakefisienan 26 bank tersebut terjadi pada semua variabel *input* (simpanan, aktiva tetap, biaya tenaga kerja) dan variabel output (total kredit, pendapatan operasional). Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan pada variabel input dan variabel output belum mencapai target yang ditentukan (Kepada et al., 2022)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Fathimah, 2017). Menurut (Belay, 2022) Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.

Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian Puteri dkk (2014) yang berjudul pengaruh *pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, Istishna* dan *Ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif, sedangkan *murabahah, istishna* dan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah, dalam penelitian Sari dan Alif (2015) yang berjudul pengaruh pembiayaan *mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode Triwulan I 2007-Triwulan IV 2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan *murabahah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas (Putri, 2020).

Return on aset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (Sebelum pajak) dengan total aset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank. Jika perusahaan memiliki ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Sebaliknya, jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang tentunya akan menghambat pertumbuhan. Bank yang memiliki ROA positif yang tinggi berpeluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan bank tersebut dan juga kemampuan memberikan imbal hasil yang tinggi kepada nasabahnya. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula laba yang dicapai bank tersebut, sehingga kecil kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah. Laba yang besar akan menarik nasabah untuk menyalurkan dananya pada bank tersebut, karena kemungkinan imbal hasil yang didapatkan oleh nasabah juga tinggi. Besarnya ROA pada bank syariah menunjukkan pendapatan yang mereka peroleh juga besar. Selain itu juga akan mendorong kemampuan bank dalam memberikan imbal hasil kepada nasabah (Ash-Shiddiqy, 2019).

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang di tanamkan atau di tempatkan. Semakin tinggi tingkat laba maka akan semakin tinggi pula return on assetnya (ROA), karena hasil pengembalian terhadap jumlah harta dapat dipergunakan untuk mengatur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan. ROA (Return on Aset) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya (Auditya & Afridani, 2018).

ROE (Return on Equity) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang di peroleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi, pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (Auditya & Afridani, 2018).

Kasmir dalam Diaz dan Jufrizen (2014), menjelaskan bahwa hasil pengembalian Ekuitas atau ROE atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaiknya (Cahyani et al., 2018). Rasio ROE dapat menunjukkan hasil tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik. Itu mengidentifikasi bahwa perusahaan akan terlihat semakin kuat, begitupun sebaliknya (Purwanti, 2020).

Return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir, 2009). ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha. Dendawijaya (2009) menambahkan bahwa rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on asset* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *return on equity* (ROE) (Rianti & Elmanizar, 2019).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Sampel

Pendekatan yang dicoba dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, yakni dengan mengumpulkan data. Data kuantitatif merupakan rangkaian pengukuran yang bisa di nyatakan dalam angka-angka atau data kuantitatif yang diungkapkan. Penelitian kuantitatif umumnya berbentuk eksplanatoris (explanatory research) karena menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikat (dependent variable) yaitu dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh pembiayaan, ROA dan ROE pada bank syariah di Indonesia.

1. **Variabel Dependen:** Variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah variabel yang di pengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian adalah bank syariah di Indonesia.
2. **Variabel Independen:** Variabel Independen atau bisa di sebut variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terhadap berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, yakni 1(X1) adalah pembiayaan, 2(X2) adalah ROA dan ROE.
3. **Data dan Sumber Data**

Objek data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series tahun 2017-2021. Adapun sumber data di peroleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya di Bank Syariah di Indonesia terkait data deposito, Pembiayaan, ROA dan ROE. Terkait waktu yang di ambil dalam 5 tahun 2017-2021 karena memenuhi kriteria sebagai sampel yang memenuhi persyaratan kelengkapan data yang di butuhkan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data Time Series, dimana data yang di gunakan dalam ekonometrika sering kali tidak stasioner yang merupakan salah satu penyebab hasil pendugaan pada model regresi meragukan atau di sebut dengan regresi lancang. Dalam ekonometrika terdapat metode untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan *Error Correction Model (ECM)*. Berdasarkan alasan tersebut pada penelitian ini menggunakan model (ECM). Pengujian ECM dapat dilakukan apabila terdapat hubungan jangka panjang dengan menggunakan uji kointegrasi suatu variabel dapat dinyatakan terkointegrasi apabila stasioner pada ordo atau tingkatan yang sama.

Hasil Penelitian

Tabel Koefisien Korelasi

	FENANCE	DEPOSITO	ROE	ROA
FENANCE	1	0.992	0.132	0.085
DEPOSITO	0.992	1	0.104	0.047
ROE	0.132	0.104	1	0.824
ROA	0.085	0.047	0.824	1

Sumber: Hasil pengolahan Eviews, Peneliti 2022

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel koefisien di atas maka deposito berkorelasi dengan ROE dengan koefisien 0,132 dan berkorelasi dengan ROA dengan koefisien 0,085. ROE berkorelasi dengan ROA 0,824.

Tabel Uji Kasualitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DEPOSITO does not Granger Cause FENANCE	46	4.14263	0.0230
FENANCE does not Granger Cause DEPOSITO		5.00914	0.0113
ROE does not Granger Cause FENANCE	46	1.88127	0.1653
FENANCE does not Granger Cause ROE		1.44867	0.2467
ROA does not Granger Cause FENANCE	46	2.67886	0.0806
FENANCE does not Granger Cause ROA		0.66560	0.5194
ROE does not Granger Cause DEPOSITO	46	0.84476	0.4370
DEPOSITO does not Granger Cause ROE		1.30006	0.2835
ROA does not Granger Cause DEPOSITO	46	1.38268	0.2624
DEPOSITO does not Granger Cause ROA		1.50265	0.2345

ROA does not Granger Cause ROE	46	1.90257	0.1621
ROE does not Granger Cause ROA		3.00782	0.0604

Dari Tabel Uji Kasualitas Granger, deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap finance, hal ini terlihat dari nilai F Hitung $4.14263 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.0230 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa deposito tidak menyebabkan finance. Demikian pula finance tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $5.00914 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.0113 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa finance tidak menyebabkan deposito.

ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap fenance, hal ini terlihat dari nilai F Hitung $1.88127 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.1653 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE tidak menyebabkan fenance. Demikian pula fenance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $1.44867 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.2467 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat di simpulkan bahwa Fenance tidak menyebabkan ROE.

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap finance, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $2.67886 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.0806 >$ cut off value 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA tidak menyebabkan Fenance. Demikian pula fenance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $0.0806 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.5194 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa fenance tidak menyebabkan ROA.

ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $0.84476 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.4370 >$ cut off value 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE tidak menyebabkan Deposito. Demikian pula Deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $1.30006 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.2835 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Deposito tidak menyebabkan ROE.

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $1.38268 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.2624 >$ cut off value 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA tidak menyebabkan Deposito. Demikian pula Deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $1.50265 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.2345 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Deposito tidak menyebabkan ROA.

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $1.90257 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.1621 >$ cut off value 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA tidak menyebabkan ROE. Demikian pula ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini dapat dilihat dari nilai F Hitung $3.00782 < F$ Tabel 2,34 dengan nilai probabilitas $0.0604 >$ cut off value 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE tidak menyebabkan ROA.

PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian “Pengaruh Deposito Terhadap Pembiayaan, ROA,dan ROE pada Bank Syariah di Indonesia” maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah mencari data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Data tersebut diambil dari situs resmi pemerintah Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diambil dari tahun 2015-2020. Setelah mendapatkan data tersebut, selanjutnya melakukan analisis data menggunakan aplikasi Eviews. Dalam melakukan analisis data dilakukan beberapa uji analisis data diantaranya yaitu: uji korelasi dan uji kasualitas granger.

Uji korelasi, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel memiliki hubungan dan seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Variabel akan dinyatakan korelasi apabila nilai yang

dihasilkan dari analisis lebih dari 0,5. Dari hasil uji korelasi yang telah dilakukan telah didapatkan hasil korelasi dari variabel deposito, ROA Dan ROE dan dan Pembiayaan yang ada di Indonesia dari tahun tahun 2015-2020. Dimana dalam hasil uji analisis tersebut menghasilkan nilai kolerasi kurang dari 0,5. Artinya, ketiga variabel tersebut tidak memiliki tingkat kolerasi atau bisa dikatakan tidak saling berhubungan.

Uji kausalitas granger, uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungn timbal balik antar variabel. Setelah dilakukan uji analisis pada variable deposito, ROA Dan ROE dan dan Pembiayaan yang ada di Indonesia dari tahun tahun 2015-2020 mendapatkan hasil yang berbeda dari uji analisis sebelumnya. Dimana pada uji analisis stasioner dan uji analisis korelasi menyatakan bahwa diantara deposito, ROA dan ROE tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan, dan tidak adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar varibel. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan dari uji kausalitas granger menyatakan tidak adanya hubungan timbal balik antar variabel. Karena ketentuan uji kausalitas granger variabel dinyatakan memiliki hubungan timbal balik apabila nilai prob F-statistic $> 0,1$. Pada hasil uji pada ketiga variabel mendapatkan nilai prob F-statistic $> 0,1$ maka dinyatakan variabel tersebut tidak memiliki hubungan timbal balik atau tidak saling mempengaruhi.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Deposito tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia, deposito tidak berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE pada bank syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, M., 2019, Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Menggunakan Rasio Return on Asset (Roa) Dan Return on Equity (Roe). *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 3(2), 117. <https://doi.org/10.31958/imara.v3i2.1659>
- Auditya, L., & Afridani, L., 2019, Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2),
- Cahyani, W. N., Falah, S., & Wijayanti, R. Y., 2018, Analisis Pengaruh Roa,Roe,Bopo,Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 105–128. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3986>
- Natalia, E., & Rahayu, M. D. A. S. M., 2012, Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(7), 1-7.
- Fadul, F. M., 2019, 濟無 No Title No Title No Title. XXIV (1).
- Fathimah, V., 2017, Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara. *Jurnal Ilman*, 5(1), 41–52. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>
- Haya, S. F., & Tambunan, K., 2022, Analisis Pembiayaan Kur Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Kepada, D., Ekonomi, F., Untuk, B., Persyaratan, M., Gelar, M., & Ekonomi, S., 2022, Analisis perbandingan tingkat efisiensi Bank umum Syariah Indonesia dengan metode data Envelopment analisis (*Studi kasus pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah*) SKRIPSI.
- Purwanti, P., 2020, Pengaruh ROA, ROE, dan NIM terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 75–84. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.115>
-

- Putri, R. D., 2020, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Rianti, F. A., & Elmanizar, E., 2019, Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing (PAKSI)*, 1(1), 58–82. <https://doi.org/10.33476/jpaksi.v1i1.967>
- Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro, G. de N. J., Palmeira, G., Riet-Correa, F., Moojen, V., Roehe, P. M., Weiblen, R., Batista, J. S., Bezerra, F. S. B., Lira, R. A., Carvalho, J. R. G., Neto, A. M. R., Petri, A. A., Teixeira, M. M. G., Molossi, F. A., de Cecco, B. S., Henker, L. C., Vargas, T. P., Lorenzetti, M. P., Bianchi, M. V., ... Alfieri, A. A., 2021, No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Pesquisa Veterinaria Brasileira* (Vol. 26, Issue 2). <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Setiawan, R., & Pramika, M., 2020 Pengaruh Diversifikasi Pendapatan dan Bank Capital Buffer terhadap Kinerja dan Risiko Likuiditas pada Sektor Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i1.1019>
- Wulandari, D. A., 2022, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.